



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

JASON SURJANA TANUWIDJAJA, dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, beralamat di Jalan Kembangan Baru Nomor 17, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11610., dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUSI MARLINDA MANURUNG, SH** dan **TITIK YUSTICA SIAHAAN, SH**, para Advokat/Pengacara pada "MANURUNG & PARTNERS", beralamat di Jalan AM Sangaji Nomor 2-B, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-50/MP/0419, tertanggal 11 April 2019., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

1. PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, dahulu berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10, Jakarta Utara, akan tetapi saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GEOFFREY NANULAITTA, S.H.**, Advokat-Pengacara dari kantor Law Firm Feoff & Partners beralamat di Gedung Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, berkedudukan di Singapura dan beralamat di 11 Tampiness Street 92, # 02 - 07 Tampiness Biz-Hub, SINGAPORE 528872., dalam hal ini memberi kuasa kepada **GEOFFREY NANULAITTA, S.H.**, Advokat-Pengacara dari kantor Law Firm Feoff & Partners beralamat di Gedung Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. ALMARHUM LIM TJI BIN, yang diwakili oleh para ahli warisnya, sebagai berikut :

- **SRI HUNTATI**, selaku isteri (janda) dari Almarhum LIM TJI BIN ;

halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ;

- **YANSEN**, selaku anak **kandung** dari Almarhum LIM TJI BIN ;

keseluruhannya warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Trimaran Indah 6 Nomor 35, RT 008, RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara., dalam hal ini memberi kuasa kepada YUDA SANJAYA, S.H., RICCO ADHE SANDJAYA, S.H., dan RAFELLA ANDRI KUSUMA, S.H., Para Advokat pada kantor "JHON AZIS & ASSOCIATES Law Firm" berdomisili Hukum di Menara Kuningan 7th Floor Unit M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav.5, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2019., selanjutnya disebut **Termohon III** ;

4. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930., selanjutnya disebut **Turut Termohon I**;

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7, Gedung Ditjen AHU, Kuningan, Jakarta Selatan 12940., selanjutnya disebut **Turut Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 16 April 2019 dan tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 April 2019 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Permohonan di bawah

halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan Permohonan

sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON, PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA dahulu bernama PT. ADIPERKASA EKABAKTI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang telah didirikan berdasarkan Akta Nomor 198 tertanggal 22 Desember 1986, yang telah diperbaiki dengan Akta Nomor 28 tertanggal 6 Mei 1991, yang kedua-duanya dibuat oleh dan dihadapan Sinta Susikto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor C2-7035.HT.01.01.th.93 tertanggal 6 Agustus 1993, dan telah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 tertanggal 06 Agustus 2014, dibuat oleh dan dihadapan Yudie Reza Haryansyah, SH, MKn, Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-23295.40.22.2014 tanggal 11 Agustus 2014 ;
2. Bahwa TERMOHON I merupakan suatu perseroan terbatas berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 65 tertanggal 13 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor C2-445.HT.01.01 TH'93 tertanggal 23 Januari 1993 dan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 53 tanggal 11 Mei 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta ;
3. Bahwa TERMOHON II merupakan Pemegang Saham dalam TERMOHON I, dengan kepemilikan saham sebesar 7.150 (tujuh ribu seratus lima puluh) lembar saham seri A dan sebesar 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) lembar saham seri B dalam TERMOHON I, sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 23 tertanggal 11 Mei 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta ;
4. Bahwa TERMOHON III, Almarhum LIM TJI BIN semasa hidupnya (penjelasan : sekarang telah beralih kepada para ahli warisnya) merupakan Pemegang Saham dalam TERMOHON I, dengan kepemilikan saham sebesar 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham seri A dan sebesar 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) lembar saham seri B dalam TERMOHON I, sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 23 tertanggal 11 Mei 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta ;

Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON I), sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON I sebagai perseroan terbatas berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), yang bergerak dibidang industri rotogravure cylinder, telah mendapatkan Izin Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (TURUT TERMOHON I), sesuai dan sebagaimana Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 99/II/PMA/1999, tertanggal 8 Juni 1999 ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 29 Maret 2005, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi telah melakukan penjualan secara umum (lelang) atas tanah dan bangunan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi bekas aset TERMOHON I, yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 - 36, Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan telah dimenangkan dan dibeli oleh PEMOHON secara sah selaku pemenang lelang dan pembeli beritikad baik sesuai dengan :
 - 1) Risalah Lelang Nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 2004 ;
 - 2) Risalah Lelang Nomor 129/2005 tanggal 29 Maret 2005 ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2004, Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah ("BPPMD") Provinsi Jawa Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek dan kegiatan industri yang dijalankan oleh TERMOHON I, dan dari hasil pemeriksaan BPPMD Provinsi Jawa Barat tersebut diatas, sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proyek BPPMD Provinsi Jawa Barat Nomor : 572/2005/INDS/BPPMD, tertanggal 30 Juli 2004, TERMOHON I telah dinyatakan tidak dapat menjalankan usahanya, oleh karenanya seluruh perizinan yang dimiliki oleh TERMOHON I, telah dicabut oleh instansi-instansi Pemerintah terkait.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2005, KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (TURUT TERMOHON I) melalui Surat Keputusan Nomor 25/C/VII/PMA/2005, tertanggal 04 April 2005, telah mencabut Izin Penanaman Modal Asing (PMA) yang dimiliki oleh TERMOHON I, yaitu Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 99/II/PMA/1999 tertanggal 8 Juni 1999. Dengan demikian, terhitung

halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak tanggal pengaditan tersebut diatas yakni terhitung sejak tanggal 04 April 2005, TERMOHON I sebagai badan hukum PMA yang bergerak di industri rotogravure cylinder, telah dicabut izin usaha dan ditutup segala kegiatan industri rotogravure cylinder-nya.

5. Bahwa selain telah dicabut Izin Usaha TERMOHON I dan seluruh kegiatan industri rotogravure TERMOHON I telah berhenti dan ditutup, ternyata akta tentang keabsahan status TERMOHON I selaku badan hukum di Republik Indonesia, tidak pernah dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), termasuk akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON I, dengan demikian jabatan Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON I, demi hukum telah berakhir (expired) dan tidak berlaku lagi, oleh karenanya sebagai badan hukum atau subyek hukum, TERMOHON I sudah tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, bahkan status badan hukum TERMOHON I seharusnya dibubarkan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 157 UUPT Ayat (3) dan (4) (dengan penambahan cetak tebal), sebagai berikut:

"(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

6. Bahwa justeru sebaliknya, pada tanggal 2 November 2017, oknum KUAH CHEE SAN , warga negara asing dan oknum WAN LEONG WAH, warga negara asing melalui kuasa hukumnya, advokat dan pengacara dari Kantor Law Firm Geoff & Partners, masih tetap "mengaku" sebagai Direktur Utama dan Komisaris TERMOHON I, telah menggugat PEMOHON di Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Desember 2018 yang telah mengadili DALAM POKOK PERKARA dengan "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima" sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks., dan pada saat ini masih dalam proses Banding, berdasarkan permohonan dari TERMOHON I.

7. Bahwa adapun pokok permasalahan yang dipersengketakan dan digugat oleh TERMOHON I dalam perkara tersebut, yakni meminta pembatalan

halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dilakukan terhadap bekas aset TERMOHON I, berupa tanah dan bangunan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi, yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 - 36, Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang notabene telah dibeli dan dimiliki oleh PEMOHON melalui lelang secara sah serta sesuai dengan prosedur dan tata cara lelang yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang *incasu* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/20016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor 457/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dan Kutipan Risalah Lelang Nomor 129/2005 tertanggal 29 Maret 2005, oleh karenanya PEMOHON sebagai Pembeli Lelang yang beritikad baik, wajib dilindungi oleh hukum, terhadap penjualan umum (lelang) bekas aset TERMOHON I tersebut, dan tidak dapat dibatalkan oleh dan dengan alasan apapun ;

Mohon dibaca:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1068K/Pdt/2008 tertanggal 21 Januari 2009, yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung dengan kesimpulan pokok sebagai berikut :

“ - Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan.

- Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi”.

8. Bahwa ternyata selain di Pengadilan Negeri Bekasi, kedua oknum warga negara asing tersebut, KUAH CHEE SAN dan WAN LEONG WAH masih tetap “mengaku-ngaku” sebagai Direktur Utama dan Komisaris TERMOHON I, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sementara akta otentik yang dipergunakan oleh kedua oknum tersebut, yakni KUAH CHEE SAN dan WAN LEONG WAH dengan mengatas-namakan diri sebagai Direktur Utama dan Komisaris TERMOHON I, sudah tidak berlaku (expired) dan tidak sah.

9. Bahwa berhubung karena PEMOHON telah digugat oleh “kedua oknum” tersebut diatas yang mengatas-namakan TERMOHON I secara tidak sah, maka PEMOHON telah mengajukan permohonan penjelasan tentang status badan hukum PT. Capitol Gravure Industries (TERMOHON I) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor S-36/MP/0818 tertanggal 29 Agustus 2018 tentang/perihal Pencabutan Status Badan Hukum Penanaman Modal Asing (PMA) atas nama PT. Capitol Gravure Industries mengingat secara faktual, legalitas TERMOHON I sudah

halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan tidak sah demikian juga, Izin Usaha yang sebelumnya dimiliki oleh TERMOHON I telah dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan TERMOHON I sudah tidak memiliki aset dan kegiatan usaha sama sekali di Indonesia sehingga tidak layak untuk tetap menyandang status badan hukum Penanaman Modal Asing (PMA) di Republik Indonesia namun kedua oknum warga negara asing tersebut, tetap nekat mengaku dirinya sebagai Direktur Utama dan Komisaris TERMOHON I untuk menggugat PEMOHON dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui surat Nomor : AHU.2.um.01.01-5233, telah memberikan jawaban terhadap surat PEMOHON tersebut diatas dengan penjelasan dan petunjuk sebagai berikut :

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa untuk menindaklanjuti pencabutan dimaksud, Saudara dapat mengajukan permohonan pembubaran PT. Capitol Gravure Industries. Permohonan pembubaran perseroan tersebut, dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (ahu.go.id) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan."

11. Bahwa dengan mengacu pada fakta hukum sebagaimana telah PEMOHON uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat alasan hukum yang kuat bagi PEMOHON sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan PEMBUBARAN PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON I), sesuai dengan dan sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 142 UUPT juncto Pasal 146 UUPT yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 142 UUPT (dengan penambahan cetak tebal) menyebutkan sebagai berikut :

" (1) Pembubaran Perseroan terjadi :

- a. *berdasarkan keputusan RUPS;*
- b. *karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;*
- c. *berdasarkan penetapan pengadilan;*
- d. *dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;*
- e. *karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam*

halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal ...dst” ;

selanjutnya, Pasal 146 UUPT (dengan penambahan cetak tebal) menyebutkan sebagai berikut :

“(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas :

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.”

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUPT sebagaimana yang telah dikutip oleh PEMOHON diatas, telah terpenuhi secara hukum alasan-alasan hukum serta kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON sebagai pihak yang berkepentingan, dalam mengajukan Permohonan PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON I) ini.

12. Bahwa mengenai ketentuan tentang penunjukan Likuidator sebagaimana diatur dalam UUPT, menurut PEMOHON tidak diperlukan dalam Permohonan ini, mengingat TERMOHON I sebagai badan hukum sudah tidak memiliki aset dan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2005, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pemberesan oleh Likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Angka (2) dari UUPT, oleh karena mohon untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa permohonan PEMOHON ini ;

halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyatakan PEMOHON sebagai PEMOHON yang sah dan memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PERSEROAN TERBATAS/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHONI) ;

4. Menyatakan Perseroan Terbatas/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON I) telah dibubarkan terhitung sejak tanggal 04 April 2005 (empat April tahun dua ribu lima) ;
5. Menyatakan segala tindakan TERMOHON II dan TERMOHON III yang mengatas-namakan PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON I), tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, terhitung sejak tanggal 04 April 2005 (empat April tahun dua ribu lima) ;
6. Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON II, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA untuk segera mencatatkan pembubaran Perseroan Terbatas/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON I) pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
7. Membebankan biaya penetapan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PEMOHON memohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya Titik Yustica Siahaan, S.H., sedangkan Termohon I dan Termohon II. hadir kuasanya Geoffrey E.R. Natalaitta, S.H., Termohon III. Hadir kuasanya Rafela Andri Kusuma, Turut Termohon I. hadir Sulayman., dan Turut Termohon II. tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagai berikut :

1. Relas Panggilan Nomor : 283/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 22 Mei 2019, untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019;
2. Relas Panggilan Nomor : 283/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 20 Juni 2019, untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019;
3. Mohon Bantuan Panggilan Sidang Nomor : 283/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 26 Juni 2019, untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, relaan belum kembali dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Relas Panggilan Nomor : 283/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 25 Juli 2019, untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019;

halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum PEMOHON selaku pihak berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Pembubaran PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

- Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II mendapat panggilan sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16-4-2019;
- Bahwa panggilan sidang tersebut karena adanya permohonan yang diajukan oleh PEMOHON/JASON SURJANA TANUWIDJAJA selaku Direktur PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA (dahulu bernama PT. ADIPERKASA EKABAKTI untuk Pembubaran Perseroan Terbatas atas nama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;
- Bahwa dalil hukum permohonan pembubaran perseroan terbatas ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diajukan oleh PEMOHON dilandasi oleh aturan hukum pasal 142 dan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa sebagaimana diketahui PEMOHON ataupun perseroan terbatas PEMOHON/PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA *bukanlah pemangsaaham* di perusahaan TERMOHON I/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan TERMOHON II/CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PTE LTD. Sebagaimana diketahui diatur didalam pasal 142 dan pasal 146 UUPT yang dapat mengajukan pembubaran suatu perseroan terbatas diatur secara limitative adalah:
 1. Pemegang saham/pihak yang berkepentingan (pemangsaaham) hanyas ebatas/limitative pada akta pendirian yang mana ditemukannya cacat hukum pada akta pendirian;
 2. Pengurus perseroaan;
 3. Kejaksaan dengan alasan perseroaan melanggar kepentingan umum atau melanggar aturan perundang-undangan serta;
- Bahwa oleh karena PEMOHON ataupun perseroan terbatas PEMOHON/PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA *bukan sebagai pemegang saham dan atauk reditor* dari TERMOHON I/PT. CAPITOL

halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/INDUSTRIES dan/atau TERMOHON II/CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PTE LTD maka secara hukum *tidak memiliki legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal 142 dan 146 UUPT dimaksud;

2. Alasan-alasan Pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHON dalam Pembubaran PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES terkait tidak adanya/telah berakhir perizinan yang dimiliki adalah tidak berdasarkan bukti sama sekali:

- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada Bagian II (Teknis Peradilan) huruf A (Permohonan) angka 6 yang berbunyi: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto Pasal 138 dan 146 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiosa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asa *saudi et alteram partem* terpenuhi;
- Bahwa secara hukum memang benar PEMOHON dalam surat permohonannya telah menarik TERMOHON I/PT. Capitol Gravure Industries dan TERMOHON II/ CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PTE LTD, TERMOHON III/Tuan LIM TJI BIM, TURUT TERMOHON I/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), TURUT TERMOHON II/Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak dalam permohonannya tersebut;
- Bahwa akan tetapi sebagai dalil tanggapan TERMOHON I dan TERMOHON II sebagaimana diuraikan dalam angka 1 (satu) diatasdimana PEMOHON *tidak memiliki legal standing* sehingga hilanglah dasar hukum (*recht ground*) dan hilanglah dasar bertindak secara hukum (*legal ground*) untuk PEMOHON mengajukan permohonan a quo;

halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian PEMOHON mengajukan permohonan berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 99/II/PMA/1999 tertanggal 8 Juni 1999 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek BPPMD Propinsi Jawa Barat Nomor : 572/2005/INDS/BPPMD tertanggal 30 Juli 2004 dimana berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25/C/VII/PMA/2005 tertanggal 04 April 2005 telah mencabut Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 99/II/PMA/1999 tertanggal 8 Juni 1999 untuk tanah dan bangunan pabrik yang berada di Cikarang milik TERMOHON I dan TERMOHON II yang dijual lelang secara melawan hukum oleh TERMOHON III kepada PEMOHON dimana gugatannya masih berproses ditingkat banding sebagai mana didalilkan dalam Surat Permohonan PEMOHON angka 6 di halaman 5;

- Bahwa sedangkan berdasarkan Surat Ketua Badan Penanaman Modal tertanggal 25 Oktober 1990 Perihal Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor : 333/II/PMA/1990. NomorProyek : 38109 – 01 – 3193 ternyata izin tersebut tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga tahun 2020 di Jalan Kamal Muara III Nomor 10 Kamal Muara Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta (dahulu beralamat di Jalan Pluit Permai Nomor 46);
- Bahwa kemudian PEMOHON mendalilkan pada angka 9 halaman 5 s/d 6 legalitas TERMOHON I sudah tidak berlakulagi (expired) dan tidak sah demikian juga izin usaha yang sebelumnya dimiliki oleh TERMOHON I telah dicabut oleh Pemerintah Republic Indonesia dan padapokoknya tidak memiliki asset dan kegiatan usaha sehingga tindakan KUAH CHEE SAN dan WAN LEONG WAH mengaku-ngaku diri sebagai Direktur Utama dan Komisaris TERMOHON I adalah tidak sah;
- Bahwa akibat ahli waris TERMOHON III menguasai perseroan terbatas TERMOHON I secara melawan hukum sehingga tidak bersedia menghadiri undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehingga akhirnya TERMOHON I dan TERMOHON II memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 769/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 07-02-2019 dimana pada tanggal 19 Maret 2019 TERMOHON I telah melakukan RUPS dengan mengangkat pengurus baru yaitu Direktur Utama KUAH CHEE SAN, Direktur MUHAMMAD FARID, Komisaris Utama WAN LEONG WAH dan Komisaris RAHARJO HARDY NUGROHO berdasarkan Akte Nomor 12 Notaris/PPAT di Jakarta REFKI RIDWAN, SH, MBA, Sp.N;

halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan tindakan KUAH CHEE SAN dan WAN LEONG WAH mengaku-ngaku diri sebagai Direktur Utama dan Komisaris TERMOHON I adalah tidak sah *terbantahkan secara hukum*;

- Bahwa begitu juga dengan izin-izin usaha perdagangan dan izin usaha industry yang jugadidalilkan PEMOHON telah dicabut atau telah berakhir masa berlakunya (expired) *juga terbantahkan* dengan ada nya Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401741311 tanggal 11 Juli 2019 dimana Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT. Capitol Gravure Industries Nama KBLI Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan, Industri Mesin Percetakan, Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Kode KBLI 18120, 28291, 28299, 46599, 46900 Status PMA;
- Bahwa dengan demikian *terbantahkan dalil* permohonan PEMOHON dimana izin-izin dimaksud dimiliki oleh TERMOHON I dan TERMOHON II dan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara hokum untuk berusaha di Indonesia;
- Bahwayang sebenarnya PEMOHON harapkan dengan mengajukan permohonan ini adalah agar gugatan perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks tertanggal 27 Desember 2017 tersebut tidak dapat dilanjutkan TERMOHON I dan TERMOHON II karena masih dalam proses banding dimana *terungkap* adanya perbuatan melawan hokum dan adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oknum-oknum tersebut membuat kekhawatiran PEMOHON akan dibatalkannya kedua lelang yang telah diatur secara melawan hokum tersebut sehingga mengajukan permohonan pembubaran tersebut *dengan melakukan penyelundupan hokum* memposisikan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur oleh pasal 146 ayat (1) huruf b dimaksud;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil hokum uraian diatas maka PEMOHON tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut, dan semua permasalahan perizinan yang didalilkan PEMOHON terbukti tidak benar dan TERMOHON I dan TERMOHON II memiliki legal standing untuk berusaha di Indonesia sehingga patutlah permohonan ini ditolaks eluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERMOHON III membenarkan sebagaian PEMOHON yang telah

halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rdisampaikan dalam PERMOHONAN PEMOHON;

2. Bahwa TERMOHON III membenarkan PERMOHONAN PEMOHON pada poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 29 Maret 2005, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi telah melakukan penjualan secara umum (lelang) atas tanah dan bangunan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi bekas aset TERMOHON I, yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav. 34-36, Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Baratm dan telah dimenangkan dan dibeli oleh PEMOHON secara sah selaku pemenang lelang dan pembeli beritikad baik sesuai dengan:

- 1) Risalah Lelang Nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 2004;
- 2) Risalah Lelang Nomor 129/2005, tanggal 29 Maret 2005-," dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa benar dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut diatas yang menyatakan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi;

b. Bahwa aset dari TERMOHON I tersebut dilelang oleh KP2LN tersebut karena TERMOHON 1 tidak melakukan pembayaran Pajak kepada negara, sehingga terhadap tunggakan Pajak kepada Negara tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melakukan penyitaan terhadap aset TERMOHON I berdasarkan surat paksa yang diantaranya sebagai berikut:

- Surat Paksa Nomor: 0000190/WPJ.07/KP.0308, tanggal 16 Agustus 2004;
- Surat Paksa Nomor: 00000191/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;
- Surat Paksa Nomor: 0000192/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004.

yang kemudian telah dilakukan lelang terbuka oleh KP2LN Bekasi;

c. Bahwa kemudian hasil dari pelalangan tersebut, dilakukan pembayaran utang Pajak TERMOHON I, dan setelah di iakukan pembayaran utang pajak, sisa hasil pelelangan tersebut diberikan kepada TERMOHON I dan terhadap sisa lelang tersebut TERMOHON I yang diwakiii oleh kuasanya yaitu RAHADJO menerima hasil lelang tersebut berdasarkan BERITA ACARA PENGEMBALIAN SISA LELANG NOMOR: BA-01/WPJ.07/KP.03/2009, tanggal 02 September 2009,

halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n3. Bahwa TERMOHON III membenarkan dalil PERMOHONAN PEMOHON

pada poin 5 (lima) halaman 4 (empat) yang menyatakan "Bahwa seiain telah dicabut Izin Usaha TERMOHON I dan seluruh kegiatan industri rotogravure TERMOHON I telah berhenti dan ditutup, ternyata akta tentang keabsahan status TERMOHON I selaku badan hukum di Republik Indonesia, tidak pernah dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"; termasuk akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON I, dengan. demikian jabatan Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON I, demi hukum telah berakhir (expired) dan tidak berlaku lagi, oleh karenanya sebagai badan hukum atau subyek hukum, TERMOHON I sudah tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum, ... dst", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON III membenarkan bahwa TERMOHON I belum melakukan perubahan dan penyesuaian struktur organ perusahaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa jauh sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor ... Tahun 1997 Tentang Perseroan Terbatas, antara TERMOHON III dengan TERMOHON I ada sengketa Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikarenakan TERMOHON I dengan secara melawan hukum dan tidak memiliki itikad baik melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan TERMOHON III;
- c. Bahwa terhadap hasil dari RUPS tersebut, TERMOHON III melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dengan Register Perkara Nomor: 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut., jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 211/PDT/2005/PT. DKI., jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 162 K/PDT/2007., yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:
168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut:

MENGADILI

- A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat;
- B. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
- C. Dalam Pokok Perkara:

halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap:

- Tanah berikut seluruh unit bangunan dan segala isinya milik Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik No.501/Kamal Muara Gambar Situasi No.2280/1991 tertanggal 18 Juli 1991 dan Sertifikat Hak Milik No.524/Kamal Muara No.3035/1991 tertanggal 23 Nopember 1993 terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat No.10 Kamal Muara III Jakarta Utara (sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tertanggal 25 September 2003 No. 14/Pen.CB/2003/PN.Jkt.Ut Jo. 168/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kosong (Pantai Indah Kapuk);

- Sebelah Timur : Tanah Bangunan milik PT Sentral

Baja Lestari;

- Sebelah Selatan : Jalan Kapuk Jaya Barat;

- Sebelah Barat : Pabrik Kunci

- Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik Tergugat PT. Capitol Gravure Industries yang terletak di Jalan Kav. 34, 35, dan 36 Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18/Karang Baru Gambar situasi No. 23227/1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 Gambar situasi No.23226/1995, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah PT. San

Miguel Sampoerna;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Jababeka V;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Jababeka XII Blok V;

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah/bangunan

PT. Ecolab Indonesia;

4. Menyatakan Undangan / Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries, yang

halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disampaikan melalui Surat Tercatat tertanggal 10 Juli 2002 dan Undangan melalui iklan Koran dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia (Republika dan Bisnis Indonesia) tertanggal 12 Juli 2002 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak sah;

5. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries tertanggal 19 Juli 2002 dan 11 September 2002, yang masing-masing dan berturut-turut dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries Nomor: 27 tertanggal 30 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan AKta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries Nomor 7 tertanggal 16 September 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil terdiri dari:

- Bonus Tahun 2003 sebesar US\$ 40.000
- Gaji dari Bulan Agustus 2002 s/d Bulan Juni 2003 dengan sebulan sebesar Rp. 49.018.700,- (empat puluh sembilan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Dikabulkan sebagian yang dipandang patut dan adil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) semuanya materiil dan immateriil ditambah bunga 6% setahun sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

7. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

8. Menghukum kepada Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 211/PDT/2005/PT.DKI:

MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V;

halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02

Maret 2004 Nomor: 168/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dengan perbaikan yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap:
 - Tanah berikut seluruh unit bangunan dan segala isinya milik Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik No.SOI/Kamal Muara Gambar Situasi No.2280/1991 tertanggal 18 Juii 1991 dan Sertifikat Hak Milik No.524/Kamal Muara No.3035/1991 tertanggal 23 Nopember 1993 terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat No.10 Kamal Muara III Jakarta Utara (sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tertanggal 25 September 2003 No. 14/Pen.CB/2003/PN.Jkt.Ut Jo. 168/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong (Pantai Indah Kapuk);
 - Sebelah Timur : Tanah Bangunan milik PT Sentral Baja Lestari;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kapuk Jaya Barat;
 - Sebelah Barat : Pabrik Kunci;
4. Menyatakan Undangan / Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries, yang disampaikan melalui Surat Tercatat tertanggal 10 Juli 2002 dan Undangan melalui iklan Koran dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia (Republika dan Bisnis Indonesia) tertanggal 12 Juli 2002 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak sah;
5. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries tertanggal 19 Juli 2002 dan 11 September 2002, yang masing-masing dan berturut-turut dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries

Nomor: 27 tertanggal 30 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan AKta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries Nomor 7 tertanggal 16 September 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat HI, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil terdiri dari:

- Gaji dari Bulan Agustus 2002 s/d Bulan Juni 2003 dengan sebulan sebesar Rp. 49.018.700., (empat puluh sembilan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

8. Menghukum kepada Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 162 K/PDT/2007:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, Pte., Ltd., 2. KUAH CHEE SAN tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

d. Bahwa ternyata dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON III tersebut, TERMOHON I yang diwakili oleh Direktur Utama dan Komisaris meninggalkan perusahaan ke Singapura dan tidak pernah kembali ke Perusahaan, sehingga TERMOHON I menjadi terbelengkalai dan tidak terurus selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut diatas, TERMOHON III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagaian;

halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rr2. Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON II, DIREKTORAN JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA untuk segera mencatatkan pembubaran Perseroan Terbatas/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON I) pada sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada PEMOHON.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Kuasa Turut Termohon I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Termohon tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 20 Agustus 2019 dan atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Agustus 2019, Kuasa Termohon III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon pada persidangan tanggal 17 September 2019 telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 berupa :

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Pemegang Saham) PT. Handaya Mandiri Dinamika Nomor 01 tertanggal 06 Agustus 2014, berikut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-23295.40.22.2014, tertanggal 11 Agustus 2014., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Koran Harian Jakarta terbit hari Senin, tanggal 28 Juni 2004 "PENGUMUMAN LELANG No. Peng-001/WPJ.07/KP.0308/2004", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2a;
3. Fotokopi Koran Harian Jakarta terbit, hari Rabu tanggal 23 Februari 2005 "PENGUMUMAN LELANG KE I NO. PENG-001/WPJ.07/KP.0304/2005"., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2b;

halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Harian Jakarta terbit hari Kamis, tanggal 10 Maret

2005 "PENGUMUMAN LELANG KE II No. PENG-002/WPJ.07/KP.0304/2005", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2c;

5. Fotokopi Permohonan Pegiriman Uang dari Bank BCA tertanggal 15 Juli 2004, sebesar Rp. 2.806.115.000,- (dua milyar delapan ratus enam juta seratus lima belas ribu Rupiah), yang disetorkan oleh PT. Adiperkasa Ekabakti (PEMOHON). selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3a;

6. Fotokopi Permohonan Pegiriman Uang dari Bank BCA tertanggal 30 Maret 2005, sebesar Rp. 5.155.730.000,- (lima milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang disetorkan oleh PT. Adiperkasa Ekabakti (PEMOHON)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3b;

7. Fotokopi Tanda Terima Penyetoran Uang Jaminan Lelang tertanggal 29 Maret 2005, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang disetorkan oleh M. Bulganon Amir selaku Direktur PT. Adiperkasa Ekabakti (PEMOHON) dan diterima oleh KP2LN Bekasi yang diwakili oleh Sihono., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3c;

8. Fotokopi Kuitansi Nomor : KUI-32/WPL.04/KP.06/2004 tertanggal 15 Juli 2004, sebesar Rp. 3.056.085.000,- (tiga milyar lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu Rupiah)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3d;

9. Fotokopi Petikan Risalah Lelang Nomor : 129/2005, tertanggal 29 Maret 2005., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4a;

10. Fotokopi Petikan Risalah Lelang Nomor : 457/2004, tertanggal 14 Juli 2004., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4b;

11. Fotokopi Rincian Penerimaan Uang Hasil Lelang, Tanggal 29 Maret 2005., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5a;

12. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Lelang, tertanggal 23 Juli 2004., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5b;

13. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Lelang, Nomor : S-354/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 23 Juli 2004., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5c;

14. Fotokopi Pencabutan Status Badan Hukum Penanaman Modal Asing (PMA) atas nama PT. Capitol Gravure Industries Nomor :

halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal: 13 Februari 2019., selanjutnya pada

fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 620/Pdt.G/2017/PN. Bks., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-4a dan P-4b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Termohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya maka Kuasa Termohon I dan Termohon II pada persidangan tanggal 17 September 2019 dan persidangan tanggal 22 Oktober 2019 menyatakan mengajukan alat bukti surat T.I dan T.II - 1 s/d T.I dan T.II - 20c berupa :

1. Fotokopi Akte Notaris/PPAT REFKI RIDWAN, SH, MBA, Sp.N Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES: Nomor 12 tertanggal 25 Maret 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-008293.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Perseroan Terbatas PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES tanggal 24 April 2019. Dicitak dari SABH tanggal 24 April 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-008293.AH.01.10.Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Perseroan Terbatas PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 3;
4. Fotokopi Surat Ketua Badan Penanaman Modal tertanggal 25 Oktober 1990 Perihal Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden Nomor : 333/I/PPMA/1990, Nomor Proyek : 38109-01-3193., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 4;
5. Fotokopi Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-8597KT/WPJ.21/ KP.0703/ 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara

halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 23 Mei 2019 ditandatangani Kepala Seksi Pelayanan DEWI MIRZANAH NIP. 197010021995032001 dan Kartu NPWP 01.068.043.7-047.000an. PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRI., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 5;
6. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia "IZIN USAHA" (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 6;
7. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia "IZIN USAHA" (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 7;
8. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia "IZIN USAHA" (Surat Izin Usaha Industri) tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 8;
9. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia "IZIN USAHA" (Surat Izin Usaha Industri) tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 9;
10. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia "IZIN USAHA" (Surat Izin Usaha Industri) tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 10;
11. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401741311 tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 11a;
12. Fotokopi Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha tertanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 11b;
13. Fotokopi Fotocopy Surat Notifikasi Perizinan dan Fasilitas., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 11c;
14. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 12;
15. Fotokopi Fotocopy Surat Pemerintah Republik Indonesia Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 11 Juli 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 13;
16. Fotokopi Fotocopy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/Pen.Pdt.P/Kons/2015/PN .Jkt.Ut. tertanggal 25 Mei 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II - 14a;

halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank

BCA tanggal 06-07-2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 14b;

18. Fotokopi Salinan Berita Acara Konsinyasi Nomor 02/Pen.Pdt.P/Kons/2015/PN.Jkt.Ut tertanggal 10 Juni 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 14c;

19. Fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut. junto Nomor 211/PDT/2005/PT.DKI tertanggal 7 September 2005 junto Nomor 162 K/Pdt /2007., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 15a;

20. Fotokopi Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut. junto Nomor 211/PDT/2005/PT.DKI junto Nomor 162 K/Pdt 2007 tertanggal 27 Agustus 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 15b;

21. Fotokopi Fotocopy Salinan Penetapan Angkat Sita Nomor : 05/CB.Del/2015/PN.Bks. Jo. No.168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut. Jo.Nomor 211/2015/PT.DKI. Jo. No.162 K/Pdt/2007., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 16a;

22. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor : 05/CB.Del/2015/PN.Bks. Jo. No.168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor 211/2015/ PT.DKI. Jo. No.162 K/Pdt/2007 tertanggal 25 September 2015., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 16b;

23. Fotokopi Fotocopy Undangan RUPSLB PT. Capitol Gravure Industries tanggal 12 Nopember 2018 kepadaNy. SRI HUTANTI (AhliWaris Tn. Almarhum LIM TJI BIN., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 17a;

24. Fotokopi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Capitol Gravure Industries tanggal 29 Nopember 2018 melalui Koran Media Indonesia tanggal 13 Nopember 2018., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 17b;

25. Fotokopi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Capitol Gravure Industries tanggal 29 Nopember 2018 melalui Koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 13 Nopember 2018., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 17b;

26. Fotokopi Fotocopy Surat Tanggapan Ny. SRI HUTANTI (AhliWaris Tn. Almarhum LIM TJI BIN)tertanggal 22 Nopember 2018 perihal RUPS LB., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 17d;

halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undangan RUPSLB PT. Capitol Gravure Industries

tanggal 03 Desember 2018 kepada Ny. SRI HUTANTI (Ahli Waris Tn. Almarhum LIM TJI BIN/selakupemegangsaham)., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 18a;

28. Fotokopi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries tanggal 20 Desember 2018 melalui Koran Media Indonesia tanggal 03 Desember 2018., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 18b;

29. Fotokopi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries tanggal 20 Desember 2018 melalui Koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 03 Desember 2018., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 18c;

30. Fotokopi Penetapan Nomor : 769/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Pebruari 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 19;

31. Fotokopi Undangan RUPSLB PT. Capitol Gravure Industries tanggal 04 Maret 2019 kepada Ny. SRI HUTANTI (Ahli Waris Tn. Almarhum LIM TJI BIN., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 20a;

32. Fotokopi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries tanggal 19 Maret 2019 melalui Koran Media Indonesia tanggal 04 Maret 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 20b;

33. Fotokopi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries tanggal 19 Maret 2019 melalui Koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 04 Maret 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I dan T.II – 20c;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I dan T.II - 15a, T.I dan T.II -15b, T.I dan T.II -16a, T.I dan T.II -16b dan T.I dan T.II -18a berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon I dan termohon II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Termohon I dan II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya maka Kuasa Termohon III pada persidangan tanggal 17 September 2019 menyatakan mengajukan alat bukti surat T.III - 1 s/d T.III - 4 berupa :

halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 168/Pdt/G/2003/PN Jkt Ut., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III - 1;

2. Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 211/Pdt/2005/PT Dki., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III - 2;

3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 162 K/Pdt/2007., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III - 3;

4. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama Tn. Raharjo qq Capitol Gravure Industries PTE LTD denga Ny. Sri Huntati, Cs Ahli Waris dari Lim Thi Bin, tanggal 28 Agustus 2009 Nomor 176., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III - 4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon III;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Termohon III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon II mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 nopember 2019 dan pada akhirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberi penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON, PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA dahulu bernama PT. ADIPERKASA EKABAKTI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang telah didirikan berdasarkan Akta Nomor 198 tertanggal 22 Desember 1986, yang telah diperbaiki dengan Akta Nomor 28 tertanggal 6 Mei 1991, yang kedua-

halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dihadapan Sinta Susikto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor C2-7035.HT.01.01.th.93 tertanggal 6 Agustus 1993, dan telah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 tertanggal 06 Agustus 2014, dibuat oleh dan dihadapan Yudie Reza Haryansyah, SH, MKn, Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-23295.40.22.2014 tanggal 11 Agustus 2014 ;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 29 Maret 2005, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi telah melakukan penjualan secara umum (lelang) atas tanah dan bangunan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi bekas aset TERMOHON I, yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 - 36, Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan telah dimenangkan dan dibeli oleh PEMOHON secara sah selaku pemenang lelang dan pembeli beritikad baik sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor 129/2005 tanggal 29 Maret 2005 ;

Menimbang bahwa, terhadap dalil Pokok tersebut Kuasa Termohon I dan Termohon II membantah dan mendalilkan yang pada pokoknya ;

- Bahwa dalil hukum permohonan pembubaran perseroan terbatas ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diajukan oleh PEMOHON dilandasi oleh aturan hukum pasal 142 dan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa sebagaimana diketahui PEMOHON atau pun perseroan terbatas PEMOHON/PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA bukanlah pemegang saham di perusahaan TERMOHON I/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan TERMOHON II/CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PTE LTD.

- Bahwa oleh karena PEMOHON ataupun perseroan terbatas PEMOHON/PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA bukan sebagai pemegang saham dan atau kreditor dari TERMOHON I/PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan atau TERMOHON II/CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PTE LTD maka secara hukum tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal 142 dan 146 UUPT dimaksud;

Menimbang bahwa, terhadap dalil Pokok tersebut Kuasa Termohon III mendalilkan yang pada pokoknya ;

halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Termohon III membenarkan Permohonan Pemohon pada poin (2) halaman 3 (tiga) yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 29 Maret 2005, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi telah melakukan penjualan secara umum (lelang) atas tanah dan bangunan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi bekas aset TERMOHON I, yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 - 36, Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan telah dimenangkan dan dibeli oleh PEMOHON secara sah selaku pemenang lelang dan pembeli beritikad baik sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor 129/2005 tanggal 29 Maret 2005" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas yang menyatakan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) bekasi;
- b. Bahwa asset Termohon I tersebut dilelang oleh KP2LN tersebut karena Termohon I tidak melakukan pembayaran Pajak kepada Negara, sehingga terhadap tunggakan Pajak kepada Negara tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melakukan penyitaan terhadap asset Termohon I berdasarkan surat paksa yang diantaranya sebagai berikut :
 - Surat paksa Nomor : 0000190/WPJ.07/KP.0308, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat paksa Nomor : 0000191/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat paksa Nomor : 0000192/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;

Yang kemudian dilakukan lelang terbuka oleh KP2LN Bekasi

- c. Bahwa kemudian hasil dari pelelangan tersebut, dilakukan pembayaran utang Pajak Termohon I, dan setelah dilakukan pembayaran pajak, sisa hasil pelelangan tersebut diberikan kepada Termohon I dan terhadap sisa lelang tersebut Termohon I yang diwakili oleh kuasanya Rahardjo menerima hasil lelang tersebut berdasarkan Berita Acara Pengembalian Sisa Lelang Nomor : BA-01/WPJ.07/KP.03/2009, tanggal 02 September 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil pokok para pihak tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan 1865

halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka ia diwajibkan membuktikan dalilnya, dan terhadap dalil-dalil yang diakui atau tidak disangkal tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa, pihak Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa : P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-2a, P-2b, P-2c, P-4a dan P-4b yang merupakan foto copy dari foto copy serta telah diberi materai secukupnya.

Menimbang bahwa, Termohon I dan Termohon II untuk menguatkan dalilnya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : T.I dan T.II -1 sampai dengan T.I dan T.II -20 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T.I dan T.II -15a, T.I dan T.II -15b, T.I dan T.II -16a, T.I dan T.II -16b dan T.I dan T.II -18a yang merupakan foto copy dari foto copy serta telah diberi materai secukupnya.

Menimbang bahwa, Termohon III untuk menguatkan dalil sangkalnya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : T.III -1 sampai dengan T.III -4 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dalam permohonan ini mempunyai legal standing dalam pembubaran PT. PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 ayat 1 huruf (c) jo. Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan: "Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan" dan "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan";

Menimbang, bahwa Pasal 146 ayat 1 huruf (c) dan Pasal 146 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa pembubaran perseroan adalah dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat 1 huruf (c) jo. Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut maka hukum telah menentukan mekanisme pembubaran perseroan yang dapat terjadi salah satunya karena berdasarkan penetapan pengadilan, dan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham perseroan. Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham saja,. Dengan demikian dari ketentuan tersebut jelas bahwa undang-undang menentukan bahwa setiap pemegang saham dapat

halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan permohonan pembubaran perseroan melalui mekanisme penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas yang dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon bukanlah sebagai salah satu pemegang saham dalam Perseroan Terbatas atas nama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, melainkan Pemohon hanya sebagai pemenang dan pembeli sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor 129/2005 tanggal 29 Maret 2005 terhadap lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi atas tanah dan bangunan pabrik berikut segala mesin-mesin dan peralatan produksi bekas aset TERMOHON I, yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 - 36, Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Pembubaran Perseroan Terbatas atas nama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, maka mengenai permohonan pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu Hakim berpendapat Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adanya perkara ini karena adanya Permohonan dari Pemohon, dan Permohonan Pemohon yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya tercantum dalam Petitum ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MEGADILI :

1. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 2.672.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh Firman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, Termohon II tanpa dihadiri Kuasa Termohon III, Turut Termohon I dan Turut Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim,

halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



MUHAMMAD IHSAN,S.H.

FIRMAN,S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP.....	Rp.
30.000,-		
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan.....	Rp. 2.525.000,-
4.	PNBP Panggilan Penggugat..	Rp.
10.000,-		
5.	PNBP Panggilan Tergugat....	Rp. 30.000,-
6.	Redaksi	Rp.
10.000,-		
7.	Materai	Rp.
12.000,-		
Jumlah	Rp. 2.672.000,-	

(dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).